



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

Pemberian Bantuan Ijin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Instansi terkait (bertandatangan Eselon II)
2. Fotokopi Surat Ijin Belajar
3. 4. Surat Pernyataan Pribadi bahwa Belum Pernah Memperoleh Bantuan dari Pemda bermaterai 6000 rupiah;
4. 3. Fotokopi IPK : Untuk Paket C minimal nilai = 6,5, Untuk D-IV/S1 minimal nilai= 2,75, Untuk S2 Minimal nilai= 3,00
5. 5. Proposal Penelitian yang disetujui oleh Lembaga Pendidikan;
6. 6. Fotokopi Surat melaksanakan Penelitian dari Lembaga Pendidikan;
7. 7. Fotokopi Nomor Rekening Bank Kalbar PNS yang bersangkutan;
8. 8. Fotokopi NPWP PNS yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah



1a. Tamu/Petugas/Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengaduan / Kasubbag Umum dan Aparatur diruang Sekretariat untuk menjelaskan hal yang akan diadukan.

1b. Apabila petugas pengelola pengaduan/Kasubbag Umum dan Aparatur mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya, dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu/Pengunjung/Pihak yang menyampaikan aduan.

2. Petugas Pengelolaan Pengaduan / Kasubbag Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.

3. Bidang Pengembangan ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan bantuan ijin belajar menyiapkan surat usulan yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Potensi Bidang Pengembangan ASN
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 3 hari

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

bkd.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

3 Hari

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses persetujuan bisa berlangsung selama 3 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Ijin Belajar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak saran/pengaduan
- Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahhmad Yani, Pontianak

- Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
- Faks : (+62561) 730062

1. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
- Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar